



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 137/Pid.B/2016/PN.Sak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

Terdakwa I

Nama lengkap : **MUHAMMAD SUBANI BIN MUKHTAR (ALM);**
Tempat lahir : Desa lalang ;
Umur / tanggal lahir : 20 tahun/ 09 Desember 1996 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Desa Lalang Rt 08 Rw 04
Kecamatan Sungai apit Kabupaten Siak;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa II

Nama lengkap : **BASRI BIN AMAT DANGGIT (ALM);**
Tempat lahir : Desa Lalang ;
Umur / tanggal lahir : 27 tahun/ 1989 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Desa Lalang Rt 08 Rw 07
Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa III

Nama lengkap : **MISRAN ALS AGUS BIN BUJANG SUDIN (ALM);**
Tempat lahir : Desa lalang ;
Umur / tanggal lahir : 29 tahun/ 28 Agustus 1987 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: Indonesia ;

Tempat tinggal : Jalan Desa Lalang Rt 04 Rw 04
Kecamatan Sungai Apit Kabupaten
Siak;

Ag a m a : Islam ;

Pekerjaan : Nelayan;

Para Terdakwa ditahan dalam tanah Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 18 Februari 2016 s/d 07 Maret 2016;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 08 Maret 2016 s/d 16 April 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 04 April 2016 s/d 23 April 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 22 April 2016 s/d 21 Mei 2016;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 22 Mei 2016 s/d 20 Juli 2016;

Para Terdakwa dalam perkara ini menolak untuk didampingi oleh penasehat hukum dan menyatakan akan menghadap sendiri dalam persidangan-persidangan;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor : 137/Pid.B/2016/PN.Sak tentang Penunjukkan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 137/Pid.B/2016/PN Sak tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I MUHAMMAD SUBANI BIN MUKHTAR (ALM),
Terdakwa II BASRI BIN AMAT DANGGIT (ALM), Terdakwa III MISRAN
ALS AGUS BIN BUJANG SUDDIN (ALM) bersalah melakukan tindak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN** sebagaimana diatur

- dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I MUHAMMAD SUBANI BIN

MUKHTAR (ALM), Terdakwa II BASRI BIN AMAT DANGGIT (ALM),

Terdakwa III MISRAN ALS AGUS BIN BUJANG SUDDIN (ALM)

dengan pidana penjara masing-masing selama : 1 (satu) tahun dan 3

(tiga) bulan dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan

sementara dengan perintah tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :
- 16 (enam belas) buah janjang sawit serta keranjang;

Dikembalikan kepada saksi korban Marbansi Bin Ja'afar;

- 1 (satu) unit sepeda motor roda 2 (dua) merk Honda Astrea Star
warna putih-hijau tanpa nomor polisi;

Dikembalikan kepada Terdakwa I Muhammad Subani;

4. Menetapkan supaya terpidana dibebani biaya perkara masing-masing
sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya atas diri para Terdakwa dengan alasan para Terdakwa telah mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar Tanggapan para Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

----- Bahwa mereka terdakwa I **MUHAMMAD SUBANI Bin MUKHTAR (Alm)**, terdakwa II **BASRI Bin AMAT DANGGIT (Alm)** dan Terdakwa III **MISRAN Als AGUS Bin BUJANG SUDDIN (Alm)**, pada hari Senin tanggal 15 Februari 2016 sekira pukul 18.30 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di Desa Lalang Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan mahkamah agung mengadili mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:-----

-----Bahwa berawal dari ketika terdakwa terdakwa I **MUHAMMAD SUBANI Bin MUKHTAR (Alm)**, Terdakwa III **MISRAN Als AGUS Bin BUJANG SUDDIN (Alm)** dan sdr. RAFI (DPO) sedang bermain volley pada hari Senin Tanggal 15 Februari 2016 di lapangan volley Desa lalang Kecamatan Sungai Apit sekira pukul 17.00 WIB, kemudian datang sdr. CASMIN Als WOM (DPO) bersama dengan terdakwa II **BASRI Bin AMAT DANGGIT (Alm)**, lalu sdr. CASMIN mengatakan “*apa yang kalian dapat dari bermain bola volley? itu tak ada hasilnya tu do, mau dak kalian ikut curi sawit?*” lalu karena para terdakwa juga sedang tidak memiliki uang untuk membeli rokok dan minyak sepeda motor, akhirnya para terdakwa setuju atas ajakan sdr. CASMIN tersebut. Selanjutnya terdakwa I, terdakwa II, dan terdakwa III langsung berangkat menuju kebun sawit saksi MARBANSI yang tidak jauh dari lapangan Volley dengan berjalan kaki sedangkan sdr. CASMIN dan sdr. RAFI berangkat dengan mengendarai sepeda motor milik terdakwa I, yang mana sepeda motor tersebut sudah ada keranjang untuk mengangkut buah kelapa sawit, dan sekira pukul 17.30 Wib terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, sdr. CASMIN dan Sdr. RAFI sampai di kebun tersebut dan terdakwa I langsung mendodos buah sawit tersebut, sedangkan terdakwa II, terdakwa III dan sdr. RAFI berperan untuk mengangkat buah sawit yang telah didodos oleh terdakwa I kedalam keranjang yang berada di atas sepeda motor milik terdakwa I, dan setelah terkumpul satu keranjang sekira pukul 18.30 Wib lalu sdr. CASMIN membawa sepeda motor tersebut menuju keluar kebun dan setelah sdr. CASMIN keluar kebun, terdakwa I mendapat kabar bahwa sdr. CASMIN di ikuti oleh pemilik kebun, mendengar hal tersebut para terdakwa merasa ketakutan sehingga terdakwa I dan terdakwa III menumpang tidur di rumah terdakwa II sedangkan sdr. RAFI pulang kerumahnya, kemudian keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2016 sekira pukul 08.00 Wib terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III pergi menuju rumah sdr. ADI di Desa Sungai Rawa Mekar Jaya untuk bersembunyi, dan pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2016 sekira pukul 00.30 wib tepatnya di rumah sdr. ADI terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III ditangkap oleh anggota Polsek Sungai Apit dan dibawa ke Polsek Sungai Apit untuk proses hukum lebih lanjut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id | **MUHAMMAD SUBANI Bin MUKHTAR (Alm),**

Terdakwa II **BASRI Bin AMAT DANGGIT (Alm),** Terdakwa III **MISRAN Als AGUS Bin BUJANG SUDDIN (Alm),** sdr. CASMIN Als WOM dan sdr. RAFI mengambil 16 (enam belas) tandan buah sawit dengan berat \pm 140 kg (seratus empat puluh kilogram) tersebut tidak ada meminta ijin kepada saksi korban MARBANSI Bin JA'AFAR.-----

-----Bahwa akibat perbuatan terdakwa I **MUHAMMAD SUBANI Bin MUKHTAR (Alm),** Terdakwa II **BASRI Bin AMAT DANGGIT (Alm),** Terdakwa III **MISRAN Als AGUS Bin BUJANG SUDDIN (Alm),** sdr. CASMIN Als WOM dan sdr. RAFI tersebut, saksi korban MARBANSI Bin JA'AFAR mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) atau sejumlah uang tersebut.-----

----- **Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP. -----**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa menyatakan telah mengerti atas Surat Dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. MARBANSI BIN JA'AFAR, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi pengambilan buah kelapa sawit pada hari Senin tanggal 15 Februari 2016 sekira pukul 18.30 wib di kebun milik saksi yang terletak di Rt 06 Rw 03 Desa Lalang Kecamatan Sei Apit Kabupaten Siak;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari saksi Oki yang mengatakan "Pak ada orang tidak dikenal memanen sawit", atas informasi tersebut saksi bersama saksi Agus menuju ke kebun sawit milik saksi;
- Bahwa saksi melihat para pelaku memanen buah sawit saksi dan memasukkannya ke dalam keranjang yang ada di atas sepeda motor;
- Bahwa saksi dan saksi Agus mengikuti pelaku dari belakang, lalu saksi memberhentikan pelaku yang pelakunya adalah para Terdakwa dan satu orang lagi kabur;
- Bahwa para Terdakwa berhasil melarikan diri, tetapi saksi sudah hapal wajah para Terdakwa;
- Bahwa saksi menunggu para Terdakwa untuk datang kepada saksi, karena saksi mau menyelesaikan secara kekeluargaan, tetapi para Terdakwa sudah menghilang dari kampung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada 3 hari terakhir sawit saksi banyak diambil orang, tetapi belum berhasil ketahuan siapa pelakunya;
- Bahwa para Terdakwa tidak ada ijin dari saksi dalam mengambil buah kelapa sawit ;
- Bahwa yang diambil buah kelapa sawit sebanyak 16 (enam belas) Janjang buah sawit dengan nilai sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. OKI PIADI PUTRA SIREGAR BIN PADAPOTAN SIREGAR, di bawah

sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi pengambilan buah kelapa sawit pada hari Senin tanggal 15 Februari 2016 sekira pukul 18.30 wib di kebun milik saksi Marbansi yang terletak di Rt 06 Rw 03 Desa Lalang Kecamatan Sei Apit Kabupaten Siak;
- Bahwa saksi bekerja dengan saksi Marbansi sebagai penjaga kebun;
- Bahwa awalnya saksi sedang di kebun saksi melihat ada 2 (dua) orang yang sedang mendodos buah sawit saksi Marbansi dan memasukkannya ke keranjang yang ada diatas sepeda motor;
- Bahwa saksi lalu menelpon saksi Marbansi dang mengatakan "Pak ada orang tidak dikenal memanen sawit, bapak kesinilah"
- Bahwa datang saksi Marbansi dengan saksi Agus lalu saksi Marbansi dan saksi Agus pergi mengikuti pelaku yang mengambil sawit tersebut;
- Bahwa keesokkan paginya saksi menemui saksi Marbansi dan saksi marbansi menceritakan kepada saksi bahwa pelakunya adalah para Terdakwa dan satu orang lagi yang melarikan diri;
- Bahwa para Terdakwa tidak ada ijin dari saksi Marbansi dalam mengambil buah kelapa sawit ;
- Bahwa yang diambil buah kelapa sawit sebanyak 16 (enam belas) Janjang buah sawit dengan nilai sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. AGUS HIDAYATULLAH BIN ANWAR, di bawah sumpah pada pokoknya

menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi pengambilan buah kelapa sawit pada hari Senin tanggal 15 Februari 2016 sekira pukul 18.30 wib di kebun milik saksi Marbansi yang terletak di Rt 06 Rw 03 Desa Lalang Kecamatan Sei Apit Kabupaten Siak;
- Bahwa awalnya saksi sedang berada di rumah lalu ditelpon oleh saksi Marbansi yang mengatakan "tolong bantu nak karena ada orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- namang sawit kebun kita" lalu saksi menemui saksi Marbansi dan berangkat menuju kebun saksi Marbansi;
- Bahwa saksi melihat pelaku mengambil buah kelapa sawit saksi Marbansi lalu pelaku keluar dengan menggunakan sepeda motor dengan diatasnya ada keranjang berisikan buah sawit dimana saksi dan saksi Marbansi mengikuti dari belakang;
 - Bahwa saksi Marbansi memberhentikan pelaku yang pelakunya adalah para Terdakwa dan satu orang lagi kabur;
 - Bahwa para Terdakwa berhasil melarikan diri, tetapi saksi Marbansi sudah hapal wajah para Terdakwa;
 - Bahwa para Terdakwa tidak ada ijin dari saksi Marbansi dalam mengambil buah kelapa sawit ;
 - Bahwa yang diambil buah kelapa sawit sebanyak 16 (enam belas) Janjang buah sawit dengan nilai sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I

- Bahwa telah terjadi pengambilan buah kelapa sawit pada hari Senin tanggal 15 Februari 2016 sekira pukul 18.30 wib di kebun milik saksi Marbansi yang terletak di Rt 06 Rw 03 Desa Lalang Kecamatan Sei Apit Kabupaten Siak;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 15 Februari 2016 sekira pukul 17.00 Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III sedang berada di lapangan volley Di Desa Lalang, lalu datang sdr. Casmin dan sdr. Rapi;
- Bahwa sdr. Rapi dan sdr. Casmin mengajak para Terdakwa untuk mengambil sawit milik orang;
- Bahwa Terdakwa I mau diajak karena tidak ada uang untuk membeli rokok dan minyak sepeda motor;
- Bahwa pada pukul 17.30 wib, para Terdakwa , sdr. Rapi, dan sdr. Casmin sampai di kebun sawit milik saksi Marbansi;
- Bahwa Terdakwa I mendodos buah sawit milik saksi Marbansi, Terdakwa II, Terdakwa III dan sdr. Rapi memikul buah sawit dari tempat diambil dan memasukkan buah sawit ke dalam keranjang yang ada diatas sepeda motor, sedangkan sdr. Casmin membawa sepeda motor yang diatasnya sudah ada keranjang berisikan buah kelapa sawit milik Terdakwa I;
- Bahwa setelah keranjang penuh dengan buah kelapa sawit, lalu sdr. Casmin membawa keluar sepeda motor tersebut tetapi perbuatan para Terdakwa, sdr. Rapid an sdr. Casmin diketahui oleh saksi Marbansi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan Terdakwa III tidur di rumah Terdakwa II,

sedangkan sdr. Rafi pulang ke rumahnya;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2016 para Terdakwa ke rumah sdr. Adi di Desa Sungai Rawa Mekar Jaya untuk bersembunyi;
- Bahwa pada Rabu tanggal 17 Februari 2016 para Terdakwa ditangkap polisi;
- Bahwa para Terdakwa tidak ada ijin dari saksi Marbansi untuk mengambil buah sawit tersebut;

Terdakwa II

- Bahwa telah terjadi pengambilan buah kelapa sawit pada hari Senin tanggal 15 Februari 2016 sekira pukul 18.30 wib di kebun milik saksi Marbansi yang terletak di Rt 06 Rw 03 Desa Lalang Kecamatan Sei Apit Kabupaten Siak;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 15 Februari 2016 sekira pukul 17.00 Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III sedang berada di lapangan voley Di Desa Lalang, lalu datang sdr. Casmin dan sdr. Rapi;
- Bahwa sdr. Rapi dan sdr. Casmin mengajak para Terdakwa untuk mengambil sawit milik orang;
- Bahwa Terdakwa II mau diajak karena tidak ada uang untuk membeli rokok;
- Bahwa pada pukul 17.30 wib, para Terdakwa, sdr. Rapi, dan sdr. Casmin sampai di kebun sawit milik saksi Marbansi;
- Bahwa Terdakwa I mendodos buah sawit milik saksi Marbansi, Terdakwa II, Terdakwa III dan sdr. Rapi memikul buah sawit dari tempat diambil dan memasukkan buah sawit ke dalam keranjang yang ada diatas sepeda motor, sedangkan sdr. Casmin membawa sepeda motor yang diatasnya sudah ada keranjang berisikan buah kelapa sawit milik Terdakwa I;
- Bahwa setelah keranjang penuh dengan buah kelapa sawit, lalu sdr. Casmin membawa keluar sepeda motor tersebut tetapi perbuatan para Terdakwa, sdr. Rapi dan sdr. Casmin diketahui oleh saksi Marbansi;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa III tidur di rumah Terdakwa II, sedangkan sdr. Rafi pulang ke rumahnya;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2016 para Terdakwa ke rumah sdr. Adi di Desa Sungai Rawa Mekar Jaya untuk bersembunyi;
- Bahwa pada Rabu tanggal 17 Februari 2016 para Terdakwa ditangkap polisi;
- Bahwa para Terdakwa tidak ada ijin dari saksi Marbansi untuk mengambil buah sawit tersebut;

Terdakwa III



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa telah terjadi pengambilan buah kelapa sawit pada hari Senin tanggal 15 Februari 2016 sekira pukul 18.30 wib di kebun milik saksi Marbansi yang terletak di Rt 06 Rw 03 Desa Lalang Kecamatan Sei Apit Kabupaten Siak;

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 15 Februari 2016 sekira pukul 17.00 Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III sedang berada di lapangan volley Di Desa Lalang, lalu datang sdr. Casmin dan sdr. Rapi;
 - Bahwa sdr. Rapi dan sdr. Casmin mengajak para Terdakwa untuk mengambil sawit milik orang;
 - Bahwa Terdakwa III mau diajak karena tidak ada uang untuk membeli rokok;
 - Bahwa pada pukul 17.30 wib, para Terdakwa , sdr. Rapi, dan sdr. Casmin sampai di kebun sawit milik saksi Marbansi;
 - Bahwa Terdakwa I mendodos buah sawit milik saksi Marbansi, Terdakwa II, Terdakwa III dan sdr. Rapi memikul buah sawit dari tempat diambil dan memasukkan buah sawit ke dalam keranjang yang ada diatas sepeda motor, sedangkan sdr. Casmin membawa sepeda motor yang diatasnya sudah ada keranjang berisikan buah kelapa sawit milik Terdakwa I;
 - Bahwa setelah keranjang penuh dengan buah kelapa sawit, lalu sdr. Casmin membawa keluar sepeda motor tersebut tetapi perbuatan para Terdakwa, sdr. Rapi dan sdr. Casmin diketahui oleh saksi Marbansi;
 - Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa III tidur di rumah Terdakwa II, sedangkan sdr. Rapi pulang ke rumahnya;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2016 para Terdakwa ke rumah sdr. Adi di Desa Sungai Rawa Mekar Jaya untuk bersembunyi;
 - Bahwa pada Rabu tanggal 17 Februari 2016 para Terdakwa ditangkap polisi;
 - Bahwa para Terdakwa tidak ada ijin dari saksi Marbansi untuk mengambil buah sawit tersebut;
- Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah memperlihatkan barang bukti berupa :
- 16 (enam) belas janjang buah kelapa sawit;
 - 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merk Honda Astrea Star warna putih-hijau tanpa nomor polisi;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi hal-hal yang secara jelas dan lengkap dimuat dalam berita acara sidang, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini semua harus dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar telah terjadi pengambilan buah kelapa sawit pada hari Senin tanggal 15 Februari 2016 sekira pukul 18.30 wib di kebun milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terletak di Rt 06 Rw 03 Desa Lalang Kecamatan

Sei Apit Kabupaten Siak;

- Bahwa benar awalnya pada hari Senin tanggal 15 Februari 2016 sekira pukul 17.00 Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III sedang berada di lapangan voley Di Desa Lalang, lalu datang sdr. Casmin dan sdr. Rapi;
- Bahwa benar sdr. Rapi dan sdr. Casmin mengajak para Terdakwa untuk mengambil sawit milik saksi Marbansi;
- Bahwa benar pada pukul 17.30 wib, para Terdakwa, sdr. Rapi, dan sdr. Casmin sampai di kebun sawit milik saksi Marbansi;
- Bahwa benar Terdakwa I mendodos buah sawit milik saksi Marbansi, Terdakwa II, Terdakwa III dan sdr. Rapi memikul buah sawit dari tempat diambil dan memasukkan buah sawit ke dalam keranjang yang ada diatas sepeda motor, sedangkan sdr. Casmin membawa sepeda motor yang diatasnya sudah ada keranjang berisikan buah kelapa sawit milik Terdakwa I;
- Bahwa benar perbuatan para Terdakwa, sdr. Rapi, dan sdr. Casmin ketahuan oleh saksi Oki, lalu saksi Oki lalu menelpon saksi Marbansi dan mengatakan "Pak ada orang tidak dikenal memanen sawit, bapak kesinilah"
- Bahwa benar datang saksi Marbansi dengan saksi Agus;
- Bahwa benar setelah keranjang penuh dengan buah kelapa sawit, lalu sdr. Casmin membawa keluar sepeda motor tersebut tetapi saksi Agus dan saksi Marbansi mengikuti sdr. Casmin dari belakang;
- Bahwa benar para Terdakwa, sdr. Rapi, dan sdr. Casmin melarikan diri;
- Bahwa benar Terdakwa I dan Terdakwa III tidur di rumah Terdakwa II, sedangkan sdr. Rafi pulang ke rumahnya;
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2016 para Terdakwa ke rumah sdr. Adi di Desa Sungai Rawa Mekar Jaya untuk bersembunyi;
- Bahwa benar pada Rabu tanggal 17 Februari 2016 para Terdakwa ditangkap polisi;
- Bahwa benar para Terdakwa tidak ada ijin dari saksi Marbansi untuk mengambil buah sawit tersebut;
- Bahwa benar sebanyak 16 (enam belas) janjang kelapa sawit yang berhasil diambil oleh para Terdakwa, sdr. Rapi, dan sdr. Casmin dan jika dinominalkan kerugian saksi Marbansi sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur mengambil suatu barang;
3. Unsur yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain;
4. Unsur dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;
5. Unsur Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Ad. 1 Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah setiap orang dipandang dari segi hukum, ia mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dari penjelasan ketentuan pasal 44 ayat (1) KUHPidana dapat diketahui bahwa orang dapat dipertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang memiliki akal sehat ;

Menimbang, bahwa di persidangan atas pertanyaan Hakim Ketua, para Terdakwa mengaku bernama Terdakwa I MUHAMMAD SUBANI BIN MUKHTAR (ALM), Terdakwa II BASRI BIN AMAT DANGGIT (ALM), Terdakwa III MISRAN ALS AGUS BIN BUJANG SUDDIN (ALM) dengan identitas selengkapya sesuai identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan demikian dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum (Error in persona);

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya pemeriksaan di persidangan ternyata para Terdakwa memiliki akal/pikiran yang sehat, karena itu jika dipandang dari segi hukum para Terdakwa mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur barangsiapa telah terpenuhi bagi para Terdakwa;

Ad. 2 . Unsur mengambil sesuatu barang ;

Menimbang, bahwa sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang (manusia tidak termasuk) , termasuk juga daya listrik dan gas meskipun tidak berwujud akan tetapi dialirkan dikawat atau pipa, barang tersebut tidak perlu mempunyai harga ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang adalah dimana barang tersebut sudah tidak berada dalam posisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kerugian saksi Marbansi sebesar Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa semula 16 (enam belas) janjang buah kelapa sawit masih berada di pohon tetapi buah kelapa sawit tersebut diambil oleh para Terdakwa bersama-sama dengan sdr. Rapi, dan sdr. Casmin, sehingga buah kelapa sawit tersebut tidak berada dalam posisi semula dan berada dalam penguasaan para Terdakwa, sdr. Rapi, dan sdr. Casmin;

Menimbang, bahwa Dengan demikian maka unsur "Unsur mengambil sesuatu barang" telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum bagi para Terdakwa;

Ad. 3 Unsur Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa, berdasarkan keterangan para saksi dan para Terdakwa 16 (enam belas) janjang buah kelapa sawit adalah milik saksi Marbansi;

Menimbang, bahwa Dengan demikian maka unsur "Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum bagi para Terdakwa;

Ad. 4 Unsur dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan undang-undang atau bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan :

- Bahwa benar telah terjadi pengambilan buah kelapa sawit pada hari Senin tanggal 15 Februari 2016 sekira pukul 18.30 wib di kebun milik saksi Marbansi yang terletak di Rt 06 Rw 03 Desa Lalang Kecamatan Sei Apit Kabupaten Siak;
- Bahwa benar awalnya pada hari Senin tanggal 15 Februari 2016 sekira pukul 17.00 Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III sedang berada di lapangan voley Di Desa Lalang, lalu datang sdr. Casmin dan sdr. Rapi;
- Bahwa benar sdr. Rapi dan sdr. Casmin mengajak para Terdakwa untuk mengambil sawit milik saksi Marbansi;
- Bahwa benar pada pukul 17.30 wib, para Terdakwa , sdr. Rapi, dan sdr. Casmin sampai di kebun sawit milik saksi Marbansi;
- Bahwa benar Terdakwa I mendodos buah sawit milik saksi Marbansi, Terdakwa II, Terdakwa III dan sdr. Rapi memikul buah sawit dari tempat diambil dan memasukkan buah sawit ke dalam keranjang yang ada diatas sepeda motor, sedangkan sdr. Casmin membawa sepeda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- motor yang digasinya sudah ada keranjang berisikan buah kelapa sawit milik Terdakwa I;
- Bahwa benar perbuatan para Terdakwa, sdr. Rapi, dan sdr. Casmin diketahui oleh saksi Oki, lalu saksi Oki lalu menelpon saksi Marbansi dan mengatakan "Pak ada orang tidak dikenal memanen sawit, bapak kesinilah"
- Bahwa benar datang saksi Marbansi dengan saksi Agus;
- Bahwa benar setelah keranjang penuh dengan buah kelapa sawit, lalu sdr. Casmin membawa keluar sepeda motor tersebut tetapi saksi Agus dan saksi Marbansi mengikuti sdr. Casmin dari belakang;
- Bahwa benar para Terdakwa, sdr. Rapi, dan sdr. Casmin melarikan diri;
- Bahwa benar Terdakwa I dan Terdakwa III tidur di rumah Terdakwa II, sedangkan sdr. Rafi pulang ke rumahnya;
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2016 para Terdakwa ke rumah sdr. Adi di Desa Sungai Rawa Mekar Jaya untuk bersembunyi;
- Bahwa benar pada Rabu tanggal 17 Februari 2016 para Terdakwa ditangkap polisi;
- Bahwa benar para Terdakwa tidak ada ijin dari saksi Marbansi untuk mengambil buah sawit tersebut;
- Bahwa benar sebanyak 16 (enam belas) janjang kelapa sawit yang berhasil diambil oleh para Terdakwa, sdr. Rapi, dan sdr. Casmin dan jika dinominalkan kerugian saksi Marbansi sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa para Terdakwa bersama-sama dengan sdr. Rapi dan sdr. Casmin mengambil 16 (enam belas) janjang buah kelapa sawit milik saksi Marbansi sedangkan perbuatan para Terdakwa bersama-sama dengan sdr. Rapi dan sdr. Casmin tersebut layaknya pemilik buah kelapa sawit tersebut sedangkan para Terdakwa, sdr. Rapi dan sdr. Casmin tidak ada ijin dari pemiliknya yaitu saksi Marbansi ;

Ad. 5 Unsur Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bersekutu adalah adanya kesamaan niat diantara para pelakunya untuk tujuan yang sama pula, hal tersebut juga dapat terlihat dari pembagian tugas diantara pelakunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar telah terjadi pengambilan buah kelapa sawit pada hari Senin tanggal 15 Februari 2016 sekira pukul 18.30 wib di kebun milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terletak di Rt 06 Rw 03 Desa Lalang Kecamatan

Sei Apit Kabupaten Siak;

- Bahwa benar awalnya pada hari Senin tanggal 15 Februari 2016 sekira pukul 17.00 Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III sedang berada di lapangan voley Di Desa Lalang, lalu datang sdr. Casmin dan sdr. Rapi;
 - Bahwa benar sdr. Rapi dan sdr. Casmin mengajak para Terdakwa untuk mengambil sawit milik saksi Marbansi;
 - Bahwa benar pada pukul 17.30 wib, para Terdakwa , sdr. Rapi, dan sdr. Casmin sampai di kebun sawit milik saksi Marbansi;
 - Bahwa benar Terdakwa I mendodos buah sawit milik saksi Marbansi, Terdakwa II, Terdakwa III dan sdr. Rapi memikul buah sawit dari tempat diambil dan memasukkan buah sawit ke dalam keranjang yang ada diatas sepeda motor, sedangkan sdr. Casmin membawa sepeda motor yang diatasnya sudah ada keranjang berisikan buah kelapa sawit milik Terdakwa I;
 - Bahwa benar perbuatan para Terdakwa, sdr. Rapi, dan sdr. Casmin ketahuan oleh saksi Oki, lalu saksi Oki lalu menelpon saksi Marbansi dan mengatakan "Pak ada orang tidak dikenal memanen sawit, bapak kesinilah"
 - Bahwa benar datang saksi Marbansi dengan saksi Agus;
 - Bahwa benar setelah keranjang penuh dengan buah kelapa sawit, lalu sdr. Casmin membawa keluar sepeda motor tersebut tetapi saksi Agus dan saksi Marbansi mengikuti sdr. Casmin dari belakang;
 - Bahwa benar para Terdakwa, sdr. Rapi, dan sdr. Casmin melarikan diri;
 - Bahwa benar Terdakwa I dan Terdakwa III tidur di rumah Terdakwa II, sedangkan sdr. Rafi pulang ke rumahnya;
 - Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2016 para Terdakwa ke rumah sdr. Adi di Desa Sungai Rawa Mekar Jaya untuk bersembunyi;
 - Bahwa benar pada Rabu tanggal 17 Februari 2016 para Terdakwa ditangkap polisi;
 - Bahwa benar para Terdakwa tidak ada ijin dari saksi Marbansi untuk mengambil buah sawit tersebut;
 - Bahwa benar sebanyak 16 (enam belas) janjang kelapa sawit yang berhasil diambil oleh para Terdakwa, sdr. Rapi, dan sdr. Casmin dan jika dinominalkan kerugian saksi Marbansi sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan para Terdakwa, sdr. Rapi dan sdr. Casmin memiliki kesamaan niat yaitu mengambil buah kelapa sawit di di Rt 06 Rw 03 Desa Lalang Kecamatan Sei Apit Kabupaten Siak milik saksi Marbansi dan niat tersebut dilaksanakan dengan cara para

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan terdakwa sdr. Rapi dan sdr. Casmin masuk ke kebun saksi Marbansi dimana para Terdakwa, sdr. Rapi, dan sdr. Casmin berbagi peran. Terdakwa I yang mendodos buah kelapa sawit, sedangkan Terdakwa II, Terdakwa III, dan sdr. Rapi memindahkan buah kelapa sawit yang sudah dipanen ke dalam keranjang yang ada di atas sepeda motor milik Terdakwa I, sedangkan sdr. Casmin yang membawa keluar sepeda motor yang berisikan buah kelapa sawit tersebut sehingga 16 (enam belas) janjang buah kelapa sawit berhasil diambil dan dibawa keluar.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut dengan demikian antara para Terdakwa, sdr. Rapi dan sdr. Casmin terdapat hubungan kerjasama sedemikian rupa hingga buah kelapa sawit berhasil diambil dan dibawa keluar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur "yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" telah terpenuhi bagi para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 16 (enam) belas janjang buah kelapa sawit;

Adalah milik saksi korban Marbansi maka dikembalikan kepada saksi Marbansi;

- 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merk Honda Astrea Star warna putih-hijau tanpa nomor polisi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang digunakan untuk melakukan kejahatan, akan tetapi Majelis Hakim menilai antara perbuatan dan akibat yang ditimbulkan adalah adil jika barang bukti ini dikembalikan kepada Terdakwa I Muhammad Subani karena pencurian yang dilakukan relative kecil, dan Terdakwa I Muhammad Subani melakukan pencurian tersebut karena factor ekonomi dan barang bukti ini memiliki nilai ekonomis, sehingga dapat dipergunakan oleh Terdakwa I Muhammad Subani untuk kehidupan ekonomi Terdakwa I Muhammad Subani, oleh karenanya barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa I Muhammad Subani;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Marbansi;
- Terdakwa II sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa I dan Terdakwa III belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;
- Pencurian yang dilakukan para Terdakwa relative kecil;
- Para Terdakwa berterus terang;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I MUHAMMAD SUBANI BIN MUKHTAR (ALM), Terdakwa II BASRI BIN AMAT DANGGIT (ALM), Terdakwa III MISRAN ALS AGUS BIN BUJANG SUDDIN (ALM) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN** sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id terhadap Terdakwa I MUHAMMAD SUBANI BIN MUKHTAR (ALM), Terdakwa III MISRAN ALS AGUS BIN BUJANG SUDDIN (ALM) oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama : 9 (Sembilan) bulan dan Terdakwa II BASRI BIN AMAT DANGGIT (ALM) selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 16 (enam belas) buah janjang sawit serta keranjang;Dikembalikan kepada saksi korban Marbansi Bin Ja'afar;
 - 1 (satu) unit sepeda motor roda 2 (dua) merk Honda Astrea Star warna putih-hijau tanpa nomor polisi;
 - Dikembalikan kepada Terdakwa I Muhammad Subani;
 6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing : sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada hari ini: **SENIN, tanggal 30 MEI 2016**, oleh kami, **MUHAMMAD NAFIS, SH.** sebagai Hakim Ketua, **RISCA FAJARWATI, SH**, dan **HJ YUANITA TARID, SH. MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **YUDHI DARMAWAN, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, serta dihadiri oleh **VEGI FERNANDEZ, SH.** Penuntut Umum dan dihadapan para Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. **RISCA FAJARWATI, SH.**

MUHAMMAD NAFIS, SH.

2. **HJ YUANITA TARID, SH. MH.**

PANITERA PENGGANTI

YUDHI DARMAWAN, SH.